

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAKENGON

JL. QURATA AINI NO.96 TAKENGON 24551
TELEPON (0643) 21716 FAKSIMILE (0643) 23771 Website: www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/takengon

Nomor

: S-340 MPB.01/KP.0701/2018

Lampiran

: Satu berkas

Hal

: Permohonan Ijin Penghunian Rumah Negara KPPN Takengon an. Fachkru Rozi Khalik Wirtanio

Yth.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh

Gedung Keuangan Negara, Gedung A Lt.II

Jl. Tgk. Chik Di Tiro

Banda Aceh

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-15/PB/2012 tanggal 19 April 2012 tentang Pedoman Teknis Penghunian Rumah Negara Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan ini kami ajukan permohonan ijin menempati rumah negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Takengon sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

pala Kantor,

ARMON SI

197309081999031003

14 Mei 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH ANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAKENGON

JL. QURATA AINI NO.96 TAKENGON 24551
TELEPON (0643) 21716 FAKSIMILE (0643) 23771 Website: www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/takengon

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: Fachkru Rozi Khalik Wirtanio

NIP

: 198903152015021004

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/a)

Jabatan

: Pelaksana Subbag Umum

dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Tidak / belum memiliki rumah pribadi kerja di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Takengon, sehingga bersama ini kami mohon untuk dapat diberikan ijin penghunian rumah negara yang terletak di komplek perumahan KPPN Takengon Jalan Abdul Wahab nomor 7 Takengon:
- 2. Akan mentaati segala macam bentuk ketentuan terkait kewajiban dan larangan penghunian rumah negara sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Bersedia untuk mengembalikan rumah negara yang akan dihuni dalam hal masa ijin penghunian telah berakhir, rumah negara tersebut akan digunakan oleh pejabat struktural yang berhak dan/atau rumah negara tersebut dibutuhkan untuk kepentingan organisasi.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan keadaan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

a Pengguna Barang,

97309081999031003

Takengon, 14 Mei 2018

Pemoho

Fachkru Rozi Khalik Wirtanio NIP 198903152015021004